

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BONANG II

Jalan Raya Demak Wedung Desa Serangan Bonang Demak 59552 Telepon/faksimile (0291) 6910750 email: pkmbonang2@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BONANG II KABUPATEN DEMAK NOMOR 449.1/24 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS BONANG II KABUPATEN DEMAK

KEPALA PUSKESMAS BONANG II

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan di Puskesmas Bonang II;

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah nomor 96 tahn 2012 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 38 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Penetapan Standar Pelayanan pada Puskesmas Bonang II.

KEDUA

Standar Pelayanan pada Puskesmas Bonang II meliputi pelayanan:

- a. Pelayanan Pendaftaran;
- b. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
- c. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
- d. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
- e. Pelayanan Laboratorium;
- f. Pelayanan Farmasi;
- g. Pelayanan Gizi;
- h. Pelayanan Imunisasi;
- i. Pelayanan Persalinan;

KETIGA

Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan public.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BONANG

Ditetapkan di Demak

pada tanggal 12-02-2024

PLT. KEPALA PUSKESMAS BONANG II

KABUPATEN DEMAK.

dr. EKA NOVARYANTI DALIMUNTHE

Pembina


NIP. 197711222009042001

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS BONANG II
NOMOR 449.1/ 24 TAHUN 2024
TANGGAL /2 -02 - 2024

STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS BONANG II KABUPATEN DEMAK

1. Pelayanan Pemeriksaan Umum

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		b. Undang-undang Republik Indonesia no 39 tentang Kesehatan
		c. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 Tentang
		Puskesmas
		d. Peraturan Menteri Kesehatan No 24 tahun 2022 tentang rekam medis
		e. Peraturan BPJS no 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan kesehatan
		f. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 01.07 / MENKES / 1186 / 2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP
		g. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien
		h. Permenpan RB 15 tahun 2014 tentang pelayanan publik.
		I. Permenpan RB 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan
		survey kepuasan masyarakat unit pelayanan public
		j. Peraturan Bupati Demak Nomor 13 Tahun 2015 tentang
		Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
		K. Peraturan Bupati Demak nomor 87 tahun 2020 tantang Tarif
		k. Peraturan Bupati Demak nomor 87 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Demak
2	Persyaratan	a. Pasien Sudah terdaftar di pendaftaran
	Pelayanan	b. Pasien sudah tersedia rekam medis atau sudah terdaftar di ERM
3	Prosedur atau	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
	Mekanisme	b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis
		c. Petugas melakukan anamnesis
		d. Petugas melakukan pengukuran vital sign
		e. Petugas melakukan pemeriksaan fisik, bila perlu dilakukan
		pemeriksaan penunjang
		f. Petugas menentukan diagnosis g. Petugas memberikan Terapi dan Tindak lanjut
		h. Apabila tidak memungkinkan dilakukan pengobatan di puskesmas,
		maka dilakukan pelayanan rujukan
4	Jangka Waktu	a. Waktu pemeriksaan : 6 – 10 Menit
	Pelayanan	b. Waktu pelayanan
		Senin-kamis : 07.00 – 14.00 WIB
		Jumat : 07.00 – 11.00 WIB
	D' /	Sabtu : 07.00 – 12.30 WIB
5	Biaya / Tarif	a. Pemeriksaan pasien : Gratis
		b. Pemberian Surat Keterangan Kesehatan : Rp. 30.000
		c. Pelayanan Pemeriksaaan dan pemberian : Rp. 30.000
		surat Kesehatan Haji
- 1	1	d. Pemberian Surat Eligibilitas Peserta : Gratis



2. Pelayanan Kesehatan Ibu


No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik
		b. Undang-undang Republik Indonesia no 39 tentang Kesehatan c. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 Tentang
		c. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas
		d. Peraturan Menteri Kesehatan No 24 tahun
		2022 tentang rekam medis
		e. Peraturan BPJS no 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan kesehatan
		f. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 01.07 / MENKES / 1186 / 2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP
		g. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien
		h. Permenpan RB 15 tahun 2014 tentang pelayanan publik
		Permenpan RB 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit pelayanan public
		j. Peraturan Bupati Demak Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah
		Kabupaten Demak
		k. Peraturan Bupati Demak nomor 12 tahun 2023 tentang Pajak
2	Persyaratan	Daerah dan Retribusi Daerah a. Kartu JKN KIS / BPJS
_	Pelayanan	b. KTP/ KK
	,	c. Kartu Identitas Berobat (KIB)bagi pasien lama
		d. Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS
		e. Buku KIA bagi yang sudah memiliki
3	Prosedur atau	f. Kartu KB bagi yang sudah memiliki a. Pasien mendaftar di Loket Pendaftaran
	Mekanisme	b. Pasien mendapatkan nomor antrian poli KIA/ KB
		c. Pasien antri di Poli KIA / KB dan dipanggil sesuai dengan
		antrian
		d. Pasien mendapatkan pelayanan KIA / KB sesuai jenis
		pelayanan KIA / KB yang dibutuhkan pasien e. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik
		f. Pasien mendapatkan penjelasan hasil pemeriksaan dan
		melakukan konseling dengan pasien
		 g. Pasien mendapatkan tindakan medis dan inform consent sesuai indikasi
		h. Dilakukan rujukan internal dan eksternal sesuai indikasi
		Pasien mendapatkan terapi sesuai indikasi
4	Jangka Waktu	j. Pasien mendapatkan berkas hasil pemeriksaan a. Waktu pemeriksaan 20 – 30 Menit (Sesuai kondisi pasion)
•	Pelayanan	a. Waktu pemeriksaan : 20 – 30 Menit (Sesuai kondisi pasien)b. Waktu pelayanan
		Senin-kamis : 07.00 – 14.00 WIB
		Jumat : 07.00 – 11.00 WIB
5	Biaya / Tarif	Sabtu : 07.00 – 12.30 WIB
0	Diaya / Tatii	a. GRATIS : bagi Peserta JKN KIS b. MEMBAYAR : bagi Pasien Umum (NON JKN KIS) dan
		Penduduk Luar Kota Demak, sesuai Perda nomor 12 tahun
		2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
6	Produk	a. Pemeriksaan Ibu Hamil
	Layanan	b. Pelayanan KB suntik, kondom, IUD, Implant
		c. IVA Test, Infeksi Menular Seksual dan VCTd. Surat Skrining Kesehatan Calon Pengantin
7	Sarana	a. Satu set Komputer
	Prasarana /	b. Jaringan Internet
İ	fasilitas	c. ATK
		d. Meja Pelayanan
		e. Timbangan
		f. Termometer

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		g. Tensimeter
		h. Stetoskop
		i. Midline
		i. USG
		k. Kb kit
		I. Iva kit
		m. Bed gyn
		n. Bed pemeriksaan
		o. Bahan Habis Pakai : Kapas DTT, Alkohol, asam asetat
		p. Spuit
		q. Safety box
		r. Ruang pelayanan
		s. Kursi tunggu
		t. Toilet
8	Kompetensi	a. Dokter
	Pelaksana	b. Bidan berpendidikan minimal D3
9	Penanganan	Mekanisme
	Pengaduan,	
	dan Masukan	
		Rolangean Kotak Tim mengumpulkan
		Pelanggan Mengajukan aduan, Kotak Tim mengumpulkan saran/sms/WA, keluhan pelanggan
		saran / masukan scr email, telepon
		tertulis melalui kotak
		saran/sms/WA, email,
		telepon
		Pimpinan Hasil rekapan dilaporkan Tim mencatat dan memerintahkan Tim dan dikoordinasikan ke
		merekap aduan, saran untuk melakukan Pimpinan merekap aduan, saran / masukan pelanggan
		pemeriksaan
		administratif dan factual
		→
		Pimpinan dan Tim Berdasarkan hasil merumuskan Rencana
		pemeriksaan dilakukan Tindak Lanjut
		analisis
		- T.I.
		a. Telepon : 0291 6910750
		b. Sms / Wa : 081225215631
		c. Email: pkmbonang2@gmail.com
		d. Instagram : Puskesmasbonang2
		e. Kotak Saran Puskesmas
10	Pengawasan	a. Kegiatan Audit Internal Puskesmas
	Internal	b. Rapat Tinjauan Manajemen
		c. Inspektorat
11	Jumlah	Minimal:
•	Pelaksana	a. Dokter 1
	· Juniodila	b. Bidan Minimal 2
12	Jaminan	
ı ८		a. Kode Etik Profesi Tenaga Kesehatan
	Pelayanan	b. SOP Pelayanan KIA / KB
	· Olayanan	
	, olayanan	c. Maklumat pelayanan
·	•	d. Motto pelayanan/ Janji Pelayanan/ Tata Nilai
3	Jaminan	d. Motto pelayanan/ Janji Pelayanan/ Tata Nilai
3	•	d. Motto pelayanan/ Janji Pelayanan/ Tata Nilai a. Tidak ada kesalahan identitas dan dijamin kerahasiaannya
13	Jaminan	d. Motto pelayanan/ Janji Pelayanan/ Tata Nilai a. Tidak ada kesalahan identitas dan dijamin kerahasiaannya. b. Komunikasi yang efektif.
3	Jaminan Keamanan	d. Motto pelayanan/ Janji Pelayanan/ Tata Nilai a. Tidak ada kesalahan identitas dan dijamin kerahasiaannya. b. Komunikasi yang efektif. c. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi
13	Jaminan Keamanan dan	d. Motto pelayanan/ Janji Pelayanan/ Tata Nilai a. Tidak ada kesalahan identitas dan dijamin kerahasiaannya. b. Komunikasi yang efektif. c. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi d. Mengurangi terjadinya cedera pasien akibat jatuh
13	Jaminan Keamanan dan	d. Motto pelayanan/ Janji Pelayanan/ Tata Nilai a. Tidak ada kesalahan identitas dan dijamin kerahasiaannya. b. Komunikasi yang efektif. c. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi

14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	a. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP dilokakarya bulanan b. Survey Indeks kepuasan masyarakat dilakukan minimal 2 kali dalam setahun
----	----------------------------------	---

3. Pelayanan Kesehatan Anak

No	Komponen	Uraian	
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009	
		tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang Republik Indonesia no 39 tentang Kesebatan	
		 b. Undang-undang Republik Indonesia no 39 tentang Kesehatan c. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 Tentang 	
		Puskesmas	
		d. Peraturan Menteri Kesehatan No 24 tahun	
		2022 tentang rekam medis e. Peraturan BPJS no 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan	
		e. Peraturan BPJS no 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan kesehatan	
		f. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 01.07 / MENKES /	
		1186 / 2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP	
		g. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 tahun 2017 tentang	
		keselamatan pasien h. Permenpan RB 15 tahun 2014 tentang pelayanan publik	
		h. Permenpan RB 15 tahun 2014 tentang pelayanan publik.i. Permenpan RB 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan	
		survey kepuasan masyarakat unit pelayanan public	
		j. Peraturan Bupati Demak Nomor 13 Tahun 2015 tentang	
		Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah	
		Kabupaten Demak k. Peraturan Bupati Demak nomor 87 tahun 2020 tentang Tarif	
		Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan	
		Masyarakat Kabupaten Demak	
2	Persyaratan	a. Pasien berusia 0-12 tahun	
	Pelayanan	b. Pasien sudah terdaftar di pendaftaran C. Pasien sudah terdaftar di	
		c. Pasien sudah tersedia rekam medis atau sudah terdaftar di ERM	
3	Prosedur atau	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian	
	Mekanisme	b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis	
		c. Petugas melakukan anamnesis	
		d. Petugas melakukan pengukuran vital sign e. Petugas melakukan pemeriksaan fisik, bila perlu dilakukan	
		pemeriksaan penunjang	
		f. Petugas menentukan diagnosis	
		g. Petugas memberikan Terapi dan Tindak lanjut	
		h. Apabila tidak memungkinkan dilakukan pengobatan di puskesmas, maka dilakukan pelayanan rujukan	
4	Jangka Waktu	a. Waktu pemeriksaan : 6 – 10 Menit	
	Pelayanan	b. Waktu pelayanan	
		Senin-kamis : 07.00 – 14.00 WIB	
		Jumat : 07.00 – 11.00 WIB Sabtu : 07.00 – 12.30 WIB	
5	Biaya / Tarif	Sabtu : 07.00 – 12.30 WIB a. Pemeriksaan pasien : Gratis	
		b. Pemberian Surat Keterangan Kesehatan : Rp. 30.000	
	Deserve	,	
6	Produk Layanan	Pelayanan Pemeriksaan Umum Surat keterangan sehat dari dokter	
	Layanan	c. Surat keterangan sakit dari dokter	
7	Sarana	a. Komputer set	
	Prasarana /	b. Kursi pemeriksaan	
	fasilitas	c. Bed pemeriksaan	
		d. Tensi , thermometer, timbangan anak, timbangan bayi,	
		microtoise, oksimeter, penlight, lampu senter, otoskop, stestoskop, snellen chart, med line, infantometer.	
		e. Jaringan internet dan listrik	



4. Pelayanan Pemeriksaan Gigi

NIA	Komponen	Uraian
No 1	Komponen	
1	Dasar Hukum	 a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang Republik Indonesia no 39 tentang Kesehatan
		c. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas
		d. Peraturan Menteri Kesehatan No 24 tahun 2022 tentang rekam medis
		e. Peraturan BPJS no 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan kesehatan
		 f. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut; g. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/62/2015 tentang Panduan Praktek Klinis Bagi
		Dokter Gigi; h. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.04/II/964/2012 tentang Pedoman Paket Dasar Pelayanan
		Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas; i. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien
		 j. Permenpan RB 15 tahun 2014 tentang pelayanan publik. k. Permenpan RB 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit pelayanan public
		I. Peraturan Bupati Demak Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
		m. Peraturan Bupati Demak nomor 87 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Demak
2	Persyaratan Pelayanan	 a. Pasien Sudah terdaftar di pendaftaran b. Pasien sudah tersedia rekam medis atau sudah terdaftar di ERM
3	Prosedur atau Mekanisme	 a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis c. Petugas melakukan anamnesis d. Petugas melakukan pengukuran vital sign e. Petugas melakukan pemeriksaan fisik, bila perlu dilakukan pemeriksaan penunjang f. Petugas menentukan diagnosis g. Petugas memberikan Terapi dan Tindak lanjut h. Apabila tidak memungkinkan dilakukan pengobatan di puskesmas, maka dilakukan pelayanan rujukan
4	Jangka Waktu Pelayanan	a. Waktu pemeriksaan : 5 – 15 Menit b. Waktu pelayanan Senin-kamis : 07.00 – 14.00 WIB Jumat : 07.00 – 11.00 WIB Sabtu : 07.00 – 12.30 WIB
5	Biaya / Tarif	a. Pelayanan Pemeriksaan gigi : Gratis b. Surat keterangan sakit dari dokter gigi : Gratis c. Pencabutan gigi sulung dengan topical : Rp. 35.000 d. Pencabutan gigi sulung infiltrasi : Rp. 68.000 e. Pencabutan gigi dewasa akar 1 : Rp. 100.000 f. Pencabutan gigi dewasa akar 2 / lebih : Rp. 150.000 g. Tumpatan gigi sementara : Rp. 60.000 h. Tumpatan gigi dengan non sinar : Rp. 150.000 i. Tumpatan gigi dengan sinar : Rp. 200.000 j. Trepanasi gigi : Rp. 45.000 k. Pembersihan karang gigi : Rp. 75.000 l. Perawatan saluran akar : Rp. 75.000 m. Kuretase gigi : Rp. 70.000

		n. Splinting gigi : Rp. 50.000	
	D 11	o. Preparasi gigi yang tajam : Rp. 50.000	
6	Produk	a. Pelayanan Pemeriksaan gigi b. Surat keterangan sakit dari dokter gigi	
	Layanan	c. Pencabutan gigi sulung	
		d. Pencabutan gigi dewasa	
		e. Tumpatan gigi sementara	
		f. Tumpatan gigi dengan non sinar	
		g. Tumpatan gigi dengan sinar	
		h. Trepanasi gigi	
		i. Pembersihan karang gigi	
		j. Perawatan saluran akar	
		k. Kuretase gigi I. Splinting gigi	
		m. Preparasi gigi yang tajam	
7	Sarana	a. Komputer set	
,	Prasarana /	b. Dental unit	
	fasilitas	c. Kompresor	
		d. Lemari alat	
		e. Lemari bahan	
		f. Suction aerosol	
		g. Tensi , thermometer, timbangan, h. Jaringan internet dan listrik	
		i. Wastafel, sabun cuci tangan, tissue	
8	Kompetensi	a. Dokter gigi dengan SIP	
	Pelaksana	b. Perawat gigi dengan SIP	
9	Penanganan	Mekanisme	
	Pengaduan,	Kotak Tim mengumpulkan	
	dan Masukan	Pelanggan mengajukan aduan, Kotak saran/sms/WA, → Kotak tim mengumpulkan keluhan pelanggan	
		saran / masukan scr email, telepon	
		tertulis melalui kotak saran/sms/WA, email,	
		telepon	
		↓	
		Pimpinan Hasil rekapan dilaporkan Tim mencatat dan	
		memerintahkan Tim untuk melakukan dan dikoordinasikan ke untuk melakukan dan dikoordinasikan ke Pimpinan merekap aduan, saran / masukan pelanggan	
		pemeriksaan	
		administratif dan factual	
		Pimpinan dan Tim Berdasarkan hasil merumuskan Rencana	
		pemeriksaan dilakukan Tindak Lanjut	
		analisis	
		a Talanan : 0201 6010750	
		a. Telepon : 0291 6910750 b. Sms / Wa : 081225215631	
		c. Email: pkmbonang2@gmail.com	
		d. Instagram : Puskesmasbonang2	
		e. Kotak Saran Puskesmas	
10	Pengawasan	a. Audit klinis oleh Tim UKP	
	Internal	b. Audit internal oleh tim mutu	
11	Jumlah	Minimal:	
	Pelaksana	a. Perawat gigi 1 b. Dokter gigi 1	
12	Jaminan	a. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter gigi atau Perawat gigi yar	na
12	Pelayanan	mempunyai kompetensi	.9
		b. Penanganan dilakukan sesuai dengan pedoman dan standa	ar
		operasional yang telah ditetapkan	

		c. Penanganan dilakukan dengan cepat, tepat dan benar
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	f. Tidak ada kesalahan identitas dan dijamin kerahasiaannya. g. Komunikasi yang efektif. h. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi i. Mengurangi terjadinya cedera pasien akibat jatuh j. Tatalaksana terapi dan tindak lanjut sesuai dengan Panduan Klinis
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	a. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP dilokakarya bulanan b. Survey Indeks kepuasan masyarakat dilakukan minimal 2 kali dalam setahun

5. Pelayanan Laboratorium

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang Republik Indonesia no 39 tahun 2009 tentang Kesehatan
		 c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat. d. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 Tentang
		e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan f. Peraturan Menteri Kesehatan No 24 tahun 2022 tentang rekam medis
		 g. Peraturan BPJS no 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan kesehatan h. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 01.07 / MENKES / 1186 / 2022 tentang Penduan Prolatik (Visio Residue)
		 1186 / 2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP i. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien j. Permenpan RB 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan
		survey kepuasan masyarakat unit pelayanan publik k. Peraturan Bupati Demak Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak l. Peraturan Bupati Demak nomor 87 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Demak
2	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien Sudah terdaftar di pendaftaran b. Pasien sudah tersedia rekam medis atau sudah terdaftar di ERM
3	Prosedur atau Mekanisme	Pasien datang, mendaftarkan diri di loket pendaftaran Puskesmas melalui aplikasi ERM
		 b. Pasien menuju ruang pemeriksaan Umum, Anak, Gigi, KIA/KB untuk diperiksa. c. Setelah diperiksa pasien akan diberi formulir permintaan
		pemeriksaan untuk dibawa ke laboratorium. d. Pasien rujukan dokter dari luar Puskesmas yang datang ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan laboratorium, setelah mendaftar di loket pendaftaran Puskesmas, langsung menuju ruang laboratorium untuk menyerahkan formulir permintaan rujukan pemeriksaan laboratorium dari dokter yang merujuknya. e. Pasien menyerahkan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium kepada petugas laboratorium. f. Petugas laboratorium mengambil spesimen dari pasien. g. Spesimen yang telah diambil diperiksa oleh petugas laboratorium
		h. Formulir hasil pemeriksaan laboratorium puskesmas diserahkan kepada pasien untuk dibawa lagi ke ruang pemeriksaan untuk


		mendapat penjelasan dari dokter tentanç laboratorium tersebut	g hasil pemeriksaar
4	Jangka Waktu Pelayanan	a. Waktu pemeriksaan : > 60 Menit b. Waktu pelayanan	
	Clayariari	Senin-kamis : 07.00 – 14.00 WIB	
		Jumat : 07.00 – 14.00 WIB	
		Sabtu : 07.00 – 11.00 WIB	
5	Biaya / Tarif	a. Hematologi	
	Blaya / Talli	Haemoglobin	: Rp. 15.000
		Darah Lengkap >6	: Rp. 53.000
		parameter(Hematologi Analyzer)	. INP. 55.000
		LED Analyzer	: Rp. 12.000
		b. Kimia Darah	. 10p. 12.000
		Gula Darah	
		Kholesterol	: Rp. 10.000
		Trigliserida	: Rp. 30.000
		Asama Urat	: Rp. 30.000
		• SGOT	: Rp. 27.000
		• SGPT	: Rp. 30.000
		• Ureum	: Rp. 30.000
		Creatinin	: Rp. 24.000
		c. Serologi	: Rp. 24.000
		_	
		Golongan DarahWidal	: Rp.15.000
		1	: Rp. 20.000
		HbSAg	: Rp. 20.000
		HIV Combilla	: Gratis
		Syphilis	: Gratis
		Leptospirosis Tand BBB B (100 t)	: Gratis
		Test DBD Dengue(NS1) d. Urinalisa	: Gratis
			D- 00 000
		Urin Analyzer 10 P Demosity control (CD T)	Rp.30.000
		 Pemeriksaan kehamilan (PP Test) e. Pemeriksaan Feses 	Rp.10.000
		 Makroskopis dan Mikroskopis f. Mikrobiologi 	
		Pemeriksaan BTA	: Gratis
6	Produk	a. Hematologi	· Oracio
•	Layanan	Haemoglobin	
		Darah Rutin (Hematologi Analyzer)LED Analyzer	
		b. Kimia Darah	
		Gula Darah	
		Kholesterol	
		Trigliserida	
		Asama Urat	
İ		• SGOT	
]		• SGPT	
ļ		Ureum Oreatisis	
		Creatinin Service:	
		c. Serologi	
1		Golongan Darah	
ĺ		Widal	
		HbSAg	
		• HIV	
		Syphilis	
Ì		Leptospirosis	
		Test DBD Dengue(NS1)	
		d. Urinalisa	
		Urin Analyzer 10 P	
		Pemeriksaan kehamilan (PP Test)	
		e. Pemeriksaan Feses	

		Makroskopis dan Mikroskopis
		f. Mikrobiologi
		Pemeriksaan BTA
		- Tomorikodan BTA
7	Sarana	a. Komputer set
	Prasarana /	b. Kursi dan meja sampling
	fasilitas	c. Meja Pemeriksaan
		d. Peralatan Pemeriksaan
		Fotometer
		Hematology Analyzer
		Urin Analyzer
		LED Analyzer
		Mikroskop
		Centrifuge
		Rotator
		Rak pengecatan BTA
		Timer
		1
		Mikro pipet e. Wastafel, sabun cuci tangan, tissue
		f. Lemari Mikroskop
		g. Kulkas 2 pintu
		h. Box Sampel
		i. Kitchen set(untuk penyimpanan reagen dan bahan habis pakai)
3	Kompetensi	a. D4 Analis Kesehatan dengan SIP
	Pelaksana	b. D3 Analis Kesehatan dengan SIP
9	Penanganan	Mekanisme
	Pengaduan,	······································
	dan Masukan	
		Relanguage Kotak Tim mangumpulkan
		Pelanggan Kotak Tim mengumpulkan keluhan pelanggan kotak
		saran / masukan scr email, telepon
		tertulis melalui kotak saran/sms/WA, email,
		telepon
		Pimpinan Hasil rekapan dilaporkan Tim mencatat dan memerintahkan Tim dan dikoordinasikan ke
		untuk melakukan Pimpinan / masukan pelanggan
		pemeriksaan administratif dan factual
		auminsuali dan lacidal
		\perp
		Pimpinan dan Tim
		Berdasarkan hasil merumuskan Rencana
		pemeriksaan dilakukan Tindak Lanjut
		a Talaman (2004 00 40 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
		a. Telepon : 0291 6910750
		b. Sms / Wa : 081225215631
		c. Email: pkmbonang2@gmail.com
		d. Instagram : Puskesmasbonang2
)	Pengawasan	e. Kotak Saran Puskesmas
,	Pengawasan Internal	a. Audit klinis oleh Tim UKP
		b. Audit internal oleh tim mutu
	Jumlah Pelaksana	Minimal:
	r ciaksalia	a. D4 Analis Kesehatan
	Jaminan	b. D3 Analis Kesehatan
2	****	a. Pemeriksaan dilakukan oleh ATLM yang mempunyai kompetensi
- 1		
	Pelayanan	b. Pelayanan dilakukan sesuai dengan pedoman dan standar operasional yang telah ditetapkan

		c. Pemeriksaan dilakukan dengan cepat, tepat dan benar
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 a. Tidak ada kesalahan identitas pasien. b. Menjamin Mutu laboratorium dengan melaksanakan Pemantapan Mutu Internal(PMI) c. Melaksanakan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) 1 tahun sekali d. Memvalidasi hasil sebelum hasil diberikan kepada pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	a. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP dilokakarya bulanan b. Survey Indeks kepuasan masyarakat dilakukan minimal 2 kali dalam setahun


6. Pelayanan Imunisasi

No	Komponen	Linaion
1	Dasar Hukum	Uraian a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik
		b. Undang-undang Republik Indonesia no 39 tentang Kesehatan
		C. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 Tentang
		Puskesmas
		d. Peraturan Menteri Kesehatan No 24 tahun 2022 tentang rekam medis
		e. Peraturan BPJS no 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan kesehatan
		f. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 01.07 / MENKES /
		1186 / 2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP g. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 tahun 2017 tentang
		keselamatan pasien
		h. Permenpan RB 15 tahun 2014 tentang pelayanan publik.
		i. Permenpan RB 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan
		survey kepuasan masyarakat unit pelayanan public
		j. Peraturan Bupati Demak Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman
		Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
		k. Peraturan Bupati Demak nomor 12 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan	a. Kartu Imunisasi
-	Pelayanan	b. KTP/ KK
	, say an an	c. Buku KIA bagi yang sudah memiliki
3	Prosedur atau	a. Memanggil pasien sesuai urutan
	Mekanisme	b. Melakukan anamnesa dan TTV
		c. Petugas memberikan edukasi terkait imunisasi dan efek samping
		d. Melakukan pemberian imunisasi sesuai dengan jadwal pemberian
		e. Mencatat hasil imunisasi kedalam buku Register
		f. Petugas melakukan pengentryan kedalam aplikasi Indonesia
		Sehat (ASIK)
4	Jangka Waktu	a. Waktu pemeriksaan : 5 - 10 Menit
	Pelayanan	b. Waktu pelayanan
		Senin-kamis : 07.00 – 14.00 WIB
		Jumat : 07.00 – 11.00 WIB
		Sabtu : 07.00 – 12.30 WIB
5	Biaya / Tarif	GRATIS : bagi Peserta JKN dan non JKN
6	Produk	a. Pelayanan imunisasi TT ibu hamil
	Layanan	b. Pelayanan imunisasi TT calon pengantin
	•	c. Pelayanan imunisasi Covid-19
		d. Pelayanan imunisasi HB 0
		e. Pelayanan imunisasi Haji
		-




7. Pelayanan Gizi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik
		b. Undang-undang Republik Indonesia no 39 tentang Kesehatan
		c. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas
		d. Peraturan BPJS no 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesehatan
		e. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
		f. Permenpan RB 15 tahun 2014 tentang Pelayanan Publik.
		g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pergerakan Percepatan Perbaikan Gizi
		h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
		 Peraturan Menteri Kesehatan No 26 Tahun 2013 tentang Praktik Tenaga Gizi
		j. Permenpan RB 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Public
		k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standart Antropometri Anak;
		I. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024;
		m. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024;
		n. Peraturan Bupati Demak Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
		 o. Peraturan Bupati Demak nomor 87 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Demak
2	Persyaratan	a. Pasien Sudah terdaftar di pendaftaran
	Pelayanan	 b. Pasien sudah tersedia rekam medis atau sudah terdaftar di ERM
3	Prosedur atau	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
	Mekanisme	b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis
		 c. Petugas melakukan anamnesis berupa data antropometri, biokimia, fisik dan klinis serta riwayat makan pasien.
		d. Petugas menentukan diagnosis gizi
		e. Petugas memberikan intervensi gizi sesuai dengan
		permasalahan gizi pasien (penentuan jenis diet sesuai kebutuhan,
		edukasi dan konsultasi)
		f. Petugas melakukan pencatatan pada buku register konseling rawat jalan
4	Jangka Waktu	a. Waktu pemeriksaan : 20-40 menit
	Pelayanan	b. Waktu pelayanan Senin-kamis : 07.00 – 14.00 WIB
		Jumat : 07.00 – 14.00 WIB
		Sabtu : 07.00 – 12.30 WIB
5	Biaya / Tarif	a. Konsultasi : Gratis
6	Produk	a. Konsultasi gizi ibu hamil
	Layanan	b. Konsultasi gizi balita
		c. Konsultasi PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak)
		d. Konsultasi gizi calon pengantin e. Konsultasi gizi PTM
L	l .	




8. Pelayanan Ruang Farmasi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik
		b. Undang-undang Republik Indonesia no 39 tentang Kesehatan
		c. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 Tentang
		Puskesmas Mantari Kasakatan Na 34 tahun
		d. Peraturan Menteri Kesehatan No 24 tahun
		2022 tentang rekam medis e. Peraturan BPJS no 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan
		kesehatan
		f. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 01.07 / MENKES /
		1186 / 2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP
		g. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 tahun 2017 tentang
		keselamatan pasien
		h. Permenpan RB 15 tahun 2014 tentang pelayanan publik.
		i. Permenpan RB 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan
		survey kepuasan masyarakat unit pelayanan public
		j. Peraturan Bupati Demak Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah
		Kabupaten Demak
		k. Peraturan Bupati Demak nomor 87 tahun 2020 tentang Tarif
		Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
		Masyarakat Kabupaten Demak
2	Persyaratan	a. Pasien Sudah terdaftar di pendaftaran
	Pelayanan	b. Resep sudah di input ke SIMPUS/SIDAK
3	Prosedur atau	a. Petugas membuka SIMPUS ruang Farmasi
	Mekanisme	b. Petugas membuka di bagian Daftar Resep
		c. Petugas membuka e resep sesuai urutan di SIMPUS d. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis
		e. Petugas melakukan Telaah resep
		f. Petugas meracik obat pasien sesuai resep
		g. Petugas melakukan double checking sebelum diserahkan ke
		pasien
		h. Petugas memanggil pasien, berdsarkan nama dan alamat pasien
		i. Petugas memberikan penjelasan tentang kegunaan obat, dan cara
	1 1 10 10 10	minumnya kepada pasien
4	Jangka Waktu	Waktu peracikan obat Racikan : < 15
	Pelayanan	Non Racikan : < 30
		a. Waktu pelayanan
		Senin-kamis : 07.00 – 14.00 WIB
		Jumat : 07.00 – 11.00 WIB
		Sabtu : 07.00 – 12.30 WIB
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk	a. Obat Racikan
	Layanan	b. Obat Non Racikan
7	Sarana Prasarana /	a. Komputer set
	fasilitas	b. Mortir, stamper, alat press obat, etiket, plastik klip,c. Jaringan internet dan listrik
	านงากเฉง	d. Wastafel, sabun cuci tangan, tissue
8	Kompetensi	a. Apoteker dengan SIP
	Pelaksana	b. Tenaga Teknis Kefarmasian dengan SIP
9	Penanganan	Mekanisme
	Pengaduan,	Kotak Tim mengumpulkan keluhan pelanggan keluhan pelanggan
	dan Masukan	Pelanggan saran/sms/WA, beluhan pelanggan mengajukan aduan, email, telepon keluhan pelanggan
		saran / masukan scr
		tertulis melalui kotak saran/sms/WA, email,
		telepon
<u> </u>	<u> </u>	



No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang Republik Indonesia no 39 tentang Kesehatan c. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas d. Peraturan Menteri Kesehatan No 24 tahun 2022 tentang rekam medis e. Peraturan BPJS no 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan
		 kesehatan f. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 01.07 / MENKES / 1186 / 2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP g. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien h. Permenpan RB 15 tahun 2014 tentang pelayanan publik. i. Permenpan RB 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit pelayanan public j. Peraturan Bupati Demak Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak k. Peraturan Bupati Demak nomor 87 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
		Masyarakat Kabupaten Demak
2	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah ke costumer service untuk mengambil nomor antrian b. Pasien membawa kartu identitas seperti KK, KTP, BPJS dan
3	Prosedur atau Mekanisme	 kartu identitas lain a. Pasien datang mengambil nomer antrian di meja receptionist dan menunggu di ruang tunggu pendaftaran. b. Petugas memanggil sesuai nomer urut antrian. c. Petugas menanyakan kartu identitas pasien seperti KK, KTP, BPJS. d. Petugas mencatat identitas pasien ke dalam ERM. e. Petugas mengarahkan pasien ke ruang tunggu depan ruang pemeriksaan yang di tuju sambil mengembalikan kartu identitas pasien.
4	Jangka Waktu Pelayanan	5 MENIT
5	Biaya / Tarif	Tidak di pungut biaya untuk pasien BPJS dan UMUM.
6	Produk Layanan	Pelayanan Pendaftaran
7	Sarana Prasarana / fasilitas	a. Ruang Tunggub. Kipas Anginc. Televisid. Bahan Bacaane. Makanan Ringan dan Minuman
8	Kompetensi Pelaksana	a. Pendidikan minimal SMA b. Bisa mengoperasikan komputer
9	Penanganan Pengaduan, dan Masukan	Pelanggan mengajukan aduan, saran / masukan scr tertulis melalui kotak saran/sms/WA, email, telepon Kotak saran/sms/WA, email, telepon Tim mengumpulkan keluhan pelanggan



10. Pelayanan Persalinan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009
1	Basar Fluxum	tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang Republik Indonesia no 39 tentang Kesehatan c. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas d. Peraturan Menteri Kesehatan No 24 tahun 2022 tentang rekam medis e. Peraturan BPJS no 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan kesehatan
		 f. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 01.07 / MENKES / 1186 / 2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP g. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien h. Permenpan RB 15 tahun 2014 tentang pelayanan publik. i. Permenpan RB 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit pelayanan public j. Peraturan Bupati Demak Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman
		Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak k. Peraturan Bupati Demak nomor 87 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Demak
2	Persyaratan Pelayanan	a. Ibu hamil yang akan melahirkanb. Pasien datang langsung atau pasien dengan rujukan dari bidanc. Pasien harus membawa kartu identitas(KK dan KTP)
3	Prosedur atau Mekanisme	 a. Petugas menerima kedatangan pasien dan pengantarnya b. Petugas membaca identitas pasien c. Petugas melakukan anamnesis d. Petugas melakukan pengukuran vital sign e. Petugas melakukan pemeriksaan fisik, bila perlu dilakukan pemeriksaan penunjang f. Petugas menentukan diagnosis g. Petugas memberikan Terapi dan Tindak lanjut dari hasil pemeriksaan h. Apabila tidak memungkinkan dilakukan pertolongan persalinan di puskesmas, maka dilakukan pelayanan rujukan di RS
4	Jangka Waktu Pelayanan	a. Waktu pemeriksaan : 6 – 10 Menit b. Waktu pelayanan Setiap hari (24 jam)
5	Biaya / Tarif	a. Pertolongan persalinan dan pra rujukan : Gratis dengan BPJS b. Pertolongan persalinan dan pra rujukan pasien umum sesuai Perda
6	Produk Layanan	 a. Persalinan normal b. Persalinan dengan ibu resiko rendah c. Imunisasi HB Neo, Pemberian injeksi Vit.K dan salp mata pada bayi d. KB Pasca Salin
7	Sarana Prasarana / fasilitas	 a. Komputer set b. Kursi pemeriksaan c. Bed pemeriksaan d. Tensi , thermometer, partus set,bed nifas, resusitasi set, almari alat, timbangan bayi, pengukur Panjang bayi, oksimeter, , lampu halogen, stestoskop, tabung oksigen set, kulkas, infantometer e. Jaringan internet, telfon dan Listrik f. Kamar mandi g. Wastafel, sabun cuci tangan, tissue
8	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter dengan SIP b. Bidan dengan SIPB

